

AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA MELALUI PROSES PENETAPAN PENGADILAN

Oleh: Khusnul Khotimah

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

Jl.MT Haryono 193 Malang

Email: khusnul170297@gmail.com

Abstrak

Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Melalui Proses Penetapan Pengadilan Studi Kasus Di Desa Sawo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak pasal 20 ayat (1) menyebutkan “permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Namun fakta berbeda ditemukan di Desa Sawo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto yang dimana sebagian dari masyarakat kampung tersebut melakukan pengangkatan anak tetapi tanpa melakukan penetapan di pengadilan sebagaimana seharusnya.

Kata Kunci : Pengangkatan Anak, Dampak Hukum Pengangkatan Anak

Abstract

Legal consequences of adopting children without going through the process of establishing a court Case Study in Sawo Village, Kutorejo District, Mojokerto Regency Appointment of children according to Government Regulation Number 54 of 2007 concerning Appointment of Child article 20 paragraph (1) states. “the application for appointment of a child who has fulfilled the requirements is submitted to the court to obtain a court decision. However, a different fact was found in Sawo Village, Kutorejo Subdistrict, Mojokerto Regency, where some of the village communities adopted children but without stipulating in court as they should

Keywords: Adoption, Legal Impact of Child Appointment

PENDAHULUAN

Pengangkatan anak bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia karena hal tersebut sudah sangat lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja cara dan motivasinya yang berbeda-beda. Pengangkatan anak di sini merupakan sebuah alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga yang lebih besar lagi karena tujuan dari berumah tangga adalah untuk memperoleh keturunan yaitu anak. Begitu pentingnya kehadiran seorang anak ini sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum, misalnya ketiadaan keturunan/anak, perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan berbagai peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun ini bukan hanya satu-satunya alasan).

Pada hakikatnya manusia sebagai individu mempunyai kebebasan hak asasi, baik dalam hidup maupun kehidupannya. Hak asasi tersebut dalam pelaksanaannya harus dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang ada di Indonesia, yaitu hak asasi berfungsi sosial, artinya dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kepentingan orang lain yang juga mempunyai hak asasi. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat berbuat sekehendaknya sendiri¹

Hak asasi manusia dengan Negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru berpikir secara hukum berkaitan dengan ide ide bagaimana keadilan dan ketertiban bisa terwujud. Dengan demikian pengakuan dan pengukuhan Negara hukum salah satu

¹ Neng Yani Nurhayanti, *Hukum Perdata* Pustaka Setia, Bandung 2015

tujuannya adalah untuk melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi.²

Namun tidak sedikit pula anak-anak yang diterlantarkan, hanya karena beberapa faktor, dan diantaranya adalah karena faktor ekonomi seperti kemiskinan. Merasa tidak sanggup untuk memenuhi hak-hak anaknya orangtua rela menyerahkan anak kandungnya ke panti asuhan karena takut menterlantarkan anaknya. Padahal pada perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia, sebenarnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah tersurat namun belum tercantum secara transparan.³

Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui Penetapan Pengadilan. Jika hukum itu berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan kearah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat itu tersebut.⁴

Alasan orang tua kandung menyerahkan anak tersebut, karena faktor ekonomi orang tuanya merasa tidak mampu untuk membiayai kebutuhan anak tersebut dikarenakan orang tua kandung anak tersebut tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sedangkan orang tua angkatnya tidak mempunyai anak dari perkawinanya tersebut, penyerahan anak tersebut dilakukan tanpa melalui penetapan Lembaga Pengadilan.

² Mansyur Effendi, *Hak Aasasi Manusia*, Ghalia Indonesia. Jakarta 1994

³ Muladi, *Hak Aasasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung 2007

⁴ Andi Syamsu Alam, M. fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*, Jakarta, kencana 2008

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan Peraturan Perundang-Undangan pengangkatan anak dikaitkan dengan teori-teori hukum positif dalam praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Deskriptif bertujuan untuk mengukur secara cermat terhadap fenomena sosial tertentu serta memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas, sedangkan analitis bertujuan menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang berarti penelitian terhadap peraturan yang mengatur tentang pengangkatan anak dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh, kemudian mencoba mengumpulkan, mengkaji, ketentuan-ketentuan hukum mengenai kedudukan pengangkatan anak di dalam sistem Indonesia.

PEMBAHASAN

Pengertian Pengangkatan Anak

Secara Etimologis

Secara etimologi yaitu pengangkatan anak berasal dari kata “*adoptie*” bahasa Belanda atau “*adopt*” bahasa Inggris. Pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum, berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri dan mempunyai hak yang sama seperti anak kandung.⁵ Suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang

⁵ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *hukum pengangkatan anak prespektif islam* h.19

memungut anak-anak dan anak yang diangkat timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.⁶

Pengangkatan Anak dalam Islam

Syarat-syarat Pengangkatan Anak dalam Islam

Dalam hal pengangkatan anak kita harus mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh orang tua angkat untuk mengetahui hal-hal yang tidak diinginkan maka ada syarat-syarat pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum Islam yaitu :⁷

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung dan keluarganya tersebut.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya. Demikian juga orang tua angkat tidak berkelebihan sebagai ahli waris dari anak angkatnya tersebut.
- c. Hubungan harta benda antara anak angkat dengan orang tua angkatnya hanya diperbolehkan dalam hubungan wasiat dan hibah.
- d. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal dari alamat.
- e. Orang tua angkat tidak dapat berhak sebagai dalam perkawinan terhadap anak angkatnya tersebut.

⁶ Emeliana Kristnawati, *aspek hukum Perlindungan Anak*, Bandung, 2005

⁷ Muderis Zaini, *Adopsi suatu tinjauan Tiga Sistem Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika 2002

- f. Antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat seharusnya sama sama orang yang beragama islam agar sang anak tetap pada agama yang dianut orang tua kandungnya

Pengangkatan Anak dalam Hukum Adat

Pengangkatan anak dalam hukum adat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan). Maksudnya adalah anak angkat tersebut dalam hal biologis maupun sosial kedudukannya disamakan dengan anak kandung, misalkan dalam hal waris adat.⁸ Konsepsi pengangkatan anak menurut huku adat di kemukakan oleh Busar Muhammad di dalam bukunya menjelaskan bahwa prinsip hukum adat dalam suatu perbuatan hukum adat adalah terang dan tunai.⁹ Terang adalah suatu prinsip legalitas yang berarti bahwa perbuatan hukum itu dilakukan dihadapan dan diumumkan di depan orang banyak, dengan resmi secara formal, dan telah dianggap semua orang mengetahuinya. Sedangkan dengan kata tunai berarti perbuatan itu akan selesai seketika pada saat itu juga dan tidak mungkin bisa di tarik kembali.

Pengangkatan Anak dalam Hukum Positif

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 Tentang pelaksanaan pengangkatan anak disebutkan mengenai prosedur pengangkatan anak antar WNI yang dalam pasal 9 bahwa”*pengangkatan anak secara kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan*”¹⁰

⁸ Ahmad Kamil dan Fuzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia h.31

⁹ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, h.29

¹⁰ Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007*, h.8

Sudut Pandang Mengenai Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan anak menjamin kepastian hukumnya hanya didapat setelah memperoleh putusan dari pengadilan, baik dari Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama. Adapun tujuan penetapan pengangkatan anak melalui pengadilan untuk perlindungan anak dimata hukum yang akan memebrikan perlindungan kepentingan anak dan kepastian hukum. Di dalam hasil penetapan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama itu sangat jauh berbeda, dimana penetapan Pengadilan Negeri memberikan konsekuensi penuh terhadap orang tua angkatnya. Sedangkan penetapan Pengadilan Agama tidak semua tanggung jawab orang tua kandung berpindah berpindah penuh terhadap orang tua yang mengangkatnya.

PENUTUP

Dari penelitian yang dilaksanakan mengenai praktik pengangkatan anak dan dampak hukumnya di masyarakat Desa Sawo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dapat disimpulkan sebagai berikut ini :

- 1). Alasan-alasan dari pengangkatan anak umumnya masyarakat Desa Sawo menyebutkan bahwa pengangkatan anak dilakukan karena tidak mempunyai keturunan atau yang disebut dengan tidak mempunyai anak dalam pernikahan mereka selama bertahun tahun lamanya. Mengangkat anak juga

menolong anak terlantar, anak yatim piatu dan anak yang kurang mampu ada juga yang mempercayai mitos kalau mengangkat anak sebagai pancingan, dari pengangkatan anak tersebut biasanya bertujuan untuk meneruskan keturunan orang tua angkat tersebut sebagai teman dalam hidup dan mendapat anak secara instan.

Faktor penyebab masyarakat Desa Sawo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto mengangkat anak tanpa melalui proses pengadilan dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku karena rendahnya pengetahuan masyarakat di desa tentang tata cara maupun prosedur pengangkatan anak yang terlihat dari ketidak mengertian tentang akibat hukum pengangkatan anak maupu peraturan perundang undangan tentang pengangkatan anak, orang tua angkat juga beranggapan bahwa prosedur pengangkatan anak melalui jalurs pengadilan sangat rumit dan memakan waktu yang sangat lama sehingga masyarakat lebih memilih tidak menggunakan jalur tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Kamil dan Fuzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. h.31

Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif islam*. Jakarta : Kencana

Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, h.29

Emeliana Kristnawati, 2005. *Aspek Perlindungan Anak*. Bandung

Mansyur Effendi, 2007. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Muderis Zaini, 2002 *.Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Neng Yani Nurhayanti, 2015. *Hukum Perdata* Pustaka Setia, Bandung

Jurnal

Nadia Nur Syahidah. 2015. “*Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan dan Dampak Hukumnya*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak